



KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 461 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 ATADEI

BUPATI LEMBATA,

- Membaca : Surat Perjanjian Kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Pendidikan SMK, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2013 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 019/D3.4/KEP/KU/2013, tanggal 30 Mei 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang bermutu dan berkualitas dalam mengakses pelayanan maka perlu penambahan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam Bidang Perkebunan untuk mengakses mutu dan kualitas pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pendidikan Menengah Kejuruan sebagai upaya peningkatan ketersediaan layanan Sekolah Menengah Kejuruan dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka dibutuhkan legalitas Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan di bidang Perkebunan dalam mendekatkan pelayanan pendidikan;
- c. bahwa ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Atadei dapat diberikan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan legalitas Lembaga Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan 1 Atadei;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Atadei dalam status Negeri, dengan Nama Sekolah, Lokasi dan Alamat Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata untuk secara Teknis menangani Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Atadei.

KETIGA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Atadei sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dilaksanakan dengan kewajiban:

- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Perkebunan Negeri Atadei agar dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- b. mentaati ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan
- c. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI LEMBATA, 


ELIASER YENTJI SUNUR

Tembusan dikirim dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata di Lewoleba;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA

NOMOR 451 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 ATADEI

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	LOKASI	ALAMAT	
				DESA	KECAMATAN
1	SMK NEGERI 1 ATADEI	-	KALIKASA	KATAKEJA	ATADEI

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR